



**PUTUSAN**

Nomor 138 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MAHYATI**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Impres Kelurahan Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasan Husin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Selamat Lurus Nomor 90-S Simpang Limun Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

*L a w a n*

**DIREKSI PT. BANK MANDIRI Tbk PUSAT DI JAKARTA CQ. BANK MANDIRI Tbk CABANG BENER MERIAH**, diwakili oleh M. Arifin Firdaus, Senior Vice President Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Takengon – Pondok Baru Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H., Pj. Departement Head pada Business & Asset Litigation Departement – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan kawan-kawan berkantor di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 35-38, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa, pada bulan Maret 2013 Penggugat ada mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai agunannya adalah tanah yang ada di atasnya ruko yang terletak di Jalan

*Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunyang Simpang Empat Datu Beru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (tempat tinggal Penggugat);

- Bahwa, semula pembayaran kredit tersebut lancar sampai dengan 6 (enam) bulan oleh karena terjadi gempa bumi di daerah Aceh Tengah sejak itu usaha Penggugat hancur/failit yaitu barang-barang Penggugat banyak yang rusak dan pecah, sembako yang Penggugat jual sepi/tidak laku karena sembako bantuan Pemerintah cukup sampai beberapa bulan kedepannya dan langganan Penggugat ada tumpur (gulung tikar) dan ada yang meninggal dunia walaupun begitu Penggugat tetap berusaha membayar pinjaman tersebut sampai-sampai memakai uang rentenir untuk pembayarannya terkadang berapa dapat Penggugat bayarkan;
- Bahwa, Penggugat tidak mampu melanjutkan angsuran tersebut ada pihak Tergugat mendatangi Penggugat dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kalau tidak dibayar Pihak Tergugat menyuruh Penggugat angkat kaki dari tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2014 Pihak Tergugat memasang Plang di Toko Penggugat, tak lama kemudian Collector Tergugat yaitu Rahmat dan Yuli dan ada rombongan yang lainnya lalu mereka berkata "Kalau memang hebat abang kakak suruh abang kakak yang lunasi hutang kakak ke Bank Mandiri tempo dari bulan 11 ini sampai dengan 15 Desember, kakak yang jual rumah ini atau kami pihak Mandiri mana mungkin laku rumah kakak, kakak jual mahal-mahal. Pokoknya kalau tidak, segera kosongkan bulan 12 ini kami akan melelang rumah kakak";
- Bahwa, selang beberapa hari kemudian datang lagi Pihak Tergugat dengan beberapa rombongannya, salah satu Collector yang bernama Sabri berkata "saya datang sebatas kerja usahakan uang kakak 25.000.000 untuk menyelamatkan agunan kakak kalau tidak rumah kami lelang", tidak lama kemudian datang lagi Rahmat dan Yuli untuk menanyakan soal angsuran Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2015 datang lagi rombongan Pihak Tergugat beserta perempuan Penggugat tidak mengenalnya, lalu Sabri berkata "dari kemarin saya bilang kosongkan rumah, nyatanya kakak belum juga mengosongkannya apa perlu anak buah saya datang kemari" dan perempuan berkata pula "untuk apa kakak pakai pengacara, kami PT. Bank Mandiri sudah terjamin pengacara dari Jakarta pun tidak bisa menghalanginya" dan Sabri berkata pula "saya tidak ada urusan dengan pengacara kakak sudah ada perjanjian di Notaris secara tidak langsung

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017



kakak menjual rumah ke Bank Mandiri, sia-sia saja kakak memakai pengacara. Saya tunggu dalam beberapa hari ini pengacara kakak kalau tidak rumah kami lelang”;

- Bahwa, secara Yuridis tindakan Pihak Tergugat sangat arogan (yang seharusnya membina masyarakat dan mencari solusinya bukan malah menakut-takuti dan mengusir begitu saja Penggugat) dan secara yuridis dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*) karena tindakan tersebut tidak mencerminkan tindakan-tindakan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, seharusnya ada pemberitahuan peringatan pertama, kedua dan seterusnya;
- Bahwa, akibat tindakan Pihak Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang demi keadilan dan kepastian hukum, untuk itu Penggugat memohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaads*) dan menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian materil adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril adalah sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa, untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vorrad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- Bahwa, beralasan juga Bapak Ketua/Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Takengon sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan menghukum Tergugat untuk mematuhi hukuman ini serta menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Takengon agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaads*);
- c) Menetapkan hutang Penggugat sebesar Rp83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah);
- d) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun secara moril, kerugian materil adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moril adalah sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- e) Meletakkan Sita Jaminan Sementara terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- f) Memutus dengan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vorrad*) walaupun ada *Verzet*, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;
- g) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Takengon sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h) Menghukum Tergugat untuk mematuhi hukuman ini;
- i) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul karena perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

1. Dalam gugatannya, Penggugat mempermasalahkan adanya tindakan Tergugat yang dinilai Penggugat arogan dalam menyelesaikan permasalahan kredit *a quo*, namun dilain hal Penggugat juga meminta untuk ditetapkan jumlah utangnya sebesar Rp83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa dasar gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan rancu, yaitu apakah Penggugat keberatan atas

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017



tindakan arogansi Tergugat atau masalah penentuan jumlah nilai utang Penggugat;

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* malah menunjukkan bahwa Penggugat mengalami kebingungan dalam merumuskan gugatannya, sehingga Penggugat terkesan hanya mencari alasan yang mengada-ada untuk digunakan sebagai dasar gugatan;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takengon telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Tkn. tanggal 1 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 12/PDT/2016/PT-BNA. Tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Tkn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 26 Mei 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bila diperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutus perkara ini yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon jelas salah dan keliru yang tidak meneliti dan menilai secara cermat apa yang dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mana Pengadilan Tinggi Banda Aceh, jelas tidak memperhatikan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi harus memperhatikan secara cermat keadaan perkara yang sebenarnya, bukan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanpa dasar hukum yang benar sama sekali, seolah-olah Majelis Hakim di dalam mengambil keputusan tersebut mempunyai kepentingan di dalam perkara ini sehingga kejadian yang tertuang di persidangan sama sekali tidak diperhatikan bahkan dalil-dalil yang telah dikemukakan baik di dalam jawaban maupun di dalam Duplik maupun surat-surat bukti sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I karena Majelis Hakim Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan dan penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang melampaui batas wewenang,
- b. Salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusan yang bersangkutan.”

- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tinggi di dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 1 September 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN-Tkn dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, sehingga Hakim Tinggi lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengancam kelalaian dan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa oleh karena itu *Judex Facti*/putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sudah sepatut dan sepatasnya putusan tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Mei 2016 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa Penggugat selaku debitur telah meminjam uang kepada Tergugat selaku kreditur dengan jaminan Hak Tanggungan berupa tanah dan rumah milik Penggugat namun Penggugat selaku debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka Tergugat selaku kreditur telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya, maka tindakan Tergugat memberikan somasi kepada Penggugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAHYATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAHYATI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.,H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 138 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)